



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 141/Kp/VII/95**

**T E N T A N G**

**PASCA IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI DENGAN PENYERAPAN  
BUNGKIL KACANG KEDELAI PRODUksi DALAM NEGERI**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengadaan bungkil kacang kedelai untuk industri pakan ternak di dalam negeri serta menjamin penyerapan bungkil kacang kedelai produksi dalam negeri, perlu menetapkan rasio impor bungkil kacang kedelai dengan penyerapan bungkil kacang kedelai produksi dalam negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564) ;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Eksport, Impor dan Lalu Lintas Persewa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291) ;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 26/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI ;  
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/Kp/V/95 tentang Barang-barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RASIO IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI DENGAN PENYERAPAN BUNGKIL KACANG KEDELAT PRODUksi DALAM NEGERI.
- PERTAMA : Yang dimaksud dengan bungkil kacang kedelai dalam Keputusan ini adalah pos tarif/HS 2304.00.000.
- KEDUA : Rasio penyerapan bungkil kacang kedelai produksi dalam negeri dengan bungkil kacang kedelai ex impor adalah 2 (dua) satuan berat berbanding 8 (delapan) satuan berat.
- KETIGA : Penetapan rasio pada diktum KEDUA Keputusan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan pertimbangan Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Perusahaan industri pengolahan pakan ternak yang diakui sebagai Importir Produsen (IP) bungkil kacang kedelai, dapat diberi izin untuk melaksanakan impor bungkil kacang kedelai sebanyak 8 (delapan) satuan berat setiap kali melakukan pembelian/penyerapan bungkil kacang kedelai produksi dalam negeri sebanyak 2 (dua) satuan berat.
- KELIMA : Setiap Importir Produsen yang mengajukan permohonan impor, harus melampirkan faktur pembelian bungkil kacang kedelai dari produsen bungkil kacang kedelai dalam negeri.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 126/Kp/VI/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 3 Juli 1995

-----

MENTERI PERDAGANGAN



S.B. JOEDONO